



INDUK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL

No. : PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 2 Februari 2022

Disusun Oleh :		Disetujui	
Nama Jabatan	Dr. Ir. Abd. Rasyid J, M.Si. Management Representative	Nama Jabatan	Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. Ketua LPPM



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN
PENYUSUNAN PROPOSAL**

No Dokumen: PM/06/LIT/LPPM-UNHAS	No Revisi 01	Hal 3 dari 5	Tanggal Terbit 2 Februari 2022
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. URAIAN PROSEDUR	4
VII. DIAGRAM ALIR	5



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN
PENYUSUNAN PROPOSAL**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
4 dari 5

Tanggal Terbit
2 Februari 2022

I. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Hibah Kementerian dan Hibah Universitas Hasanuddin secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) Kementerian dan atau reviewer Universitas Hasanuddin

II. RUANG LINGKUP

Lingkup panduan ini merinci persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian yang dikenal sebagai klinik proposal.

III. REFERENSI

- 3.1 Standar Akademik Universitas Hasanuddin
- 3.2 Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Kementerian
- 3.3 Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Hasanuddin

IV. DEFINISI

Kegiatan pelatihan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Hibah Kementerian dan Hibah Universitas Hasanuddin dengan mengundang narasumber kementerian.

V. KETENTUAN UMUM

Persyaratan ketua penelitian dan pengabdian adalah dosen Unhas dan telah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), tidak sementara tugas belajar dan aturan lain yang berlaku.

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Mengajukan proposal kegiatan pelatihan
- 6.2 Menghubungi narasumber
- 6.3 Mengirimkan TOR kegiatan dan kesediaan menjadi narasumber
- 6.4 Membuat surat tugas untuk narasumber
- 6.5 Mengirimkan surat tugas, materi dan jadwal
- 6.6 Menyampaikan informasi kegiatan pelatihan dan meminta untuk menyiapkan draft proposal dari masing-masing peserta pelatihan
- 6.7 Melaksanakan kegiatan pelatihan.



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN
PENYUSUNAN PROPOSAL**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
5 dari 5

Tanggal Terbit
2 Februari 2022

VII. DIAGRAM ALIR

